



**PERATURAN DESA MEGAWON
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



KEPALA DESA MEGAWON
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA MEGAWON
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEGAWON,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua kali tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa Yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 13);
41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
44. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
45. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
46. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
47. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
48. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
49. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan BarangJasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 nomor 36);

50. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 nomor 39);
51. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9)
52. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59)
53. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Desa Megawon Tahun 2017 Nomor 03)
54. Peraturan Desa Megawon nomor 04 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Aset Desa (lembaran Desa Megawon tahun 2017 nomor 04);
55. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Megawon (Lembaran Desa Megawon Tahun 2018 Nomor 04);
56. Peraturan Desa Megawon Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Megawon Kecamatan Jati kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 02).
57. Peraturan Desa Megawon Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Desa Pemerintah Desa Megawon pada Badan Usaha Milik Desa "Mega Mulia" Tahun 2020 (Lembaran Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 08)
58. Peraturan Desa Megawon Nomor 08 Tahun 2021 tentang RKPDesa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2021 Nomor 08);
59. Peraturan Desa Megawon Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 01);
60. Peraturan Desa Megawon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 02);
61. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 03);
62. Peraturan Desa Megawon Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKPDesa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
dan
KEPALA DESA MEGAWON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.801.573.700,00
2. Belanja Desa	Rp 3.191.468.802,00
<i>Surplus/Defisit</i>	<u>(Rp. 389.895.102,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 444.895.102,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 444.895.102,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 55.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Megawon.

Ditetapkan di Megawon
pada tanggal 5 Januari 2023
KEPALA DESA MEGAWON



Diundangkan di Megawon
pada tanggal 5 Januari 2023
Pit. SEKRETARIS DESA MEGAWON


RUSLAN
LEMBARAN DESA MEGAWON NOMOR 01 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEGAWON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	261.644.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.533.929.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.801.573.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	545.539.380,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	947.316.279,00	
5.3.	Belanja Modal	1.531.942.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	166.671.043,00	
	JUMLAH BELANJA	3.191.468.802,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(389.895.102,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	444.895.102,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	444.895.102,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	444.895.102,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	55.000.000,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEGAWON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	261.644.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.533.929.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.801.573.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>941.553.159,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	807.129.354,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.277.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.277.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.731.380,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.731.380,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	155.841.974,00	ADD, PAD, PBK, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.841.974,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.938.500,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	790.500,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.148.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	31.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	97.680.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	97.680.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.800.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.117.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.081.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.081.400,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.576.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.602.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.675.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	2.300.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.220.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	765.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	765.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	965.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.300.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	1.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	6.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	43.377.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.377.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.403.905,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.403.905,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.403.905,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.408.013.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.993.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	23.588.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	23.588.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.405.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	222.890.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	200.787.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.457.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.330.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.485.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.485.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.688.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.688.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.930.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	976.199.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	672.442.250,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	672.442.250,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	303.757.650,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	303.757.650,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	183.930.600,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	5.043.000,00	PAD
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.043.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	178.887.600,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	178.887.600,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>265.447.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.250.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	17.250.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	166.640.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.400.000,00	DDS, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	152.840.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.840.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	5.400.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.200.000,00	PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.800.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.557.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.607.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.607.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	4.600.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.92		lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	2.350.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>409.784.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.827.750,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	3.600.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	65.227.750,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	48.427.750,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.220.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.910.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.310.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.080.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	28.080.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	19.775.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	19.775.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	276.881.350,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	263.408.850,00	DDS, PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	263.408.850,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	13.472.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.472.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>166.671.043,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.671.043,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	4.671.043,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.671.043,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	162.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.191.468.802,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(389.895.102,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	444.895.102,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	444.895.102,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	55.000.000,00	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
NOMOR : 141 / 01 / BPD / 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEGAWON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Megawon sesuai Surat Camat Jati Nomor : 141/672.1/30.02/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megawon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua kali tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961)
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa Yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 13);

40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
43. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
44. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus
45. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
46. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
47. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
48. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan BarangJasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 nomor 36);
49. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 nomor 39);
50. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9)
51. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59)
52. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Desa Megawon Tahun 2017 Nomor 03)
53. Peraturan Desa Megawon nomor 04 tahun 2017 tentang Pemanfaatan

54. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Megawon (Lembaran Desa Megawon Tahun 2018 Nomor 04);
55. Peraturan Desa Megawon Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Megawon Kecamatan Jati kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 02).
56. Peraturan Desa Megawon Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Desa Pemerintah Desa Megawon pada Badan Usaha Milik Desa "Mega Mulia" Tahun 2020 (Lembaran Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 08)
57. Peraturan Desa Megawon Nomor 08 Tahun 2021 tentang RKPDesa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2021 Nomor 08);
58. Peraturan Desa Megawon Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 01);
59. Peraturan Desa Megawon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 02);
60. Peraturan Desa Megawon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 03);
59. Peraturan Desa Megawon Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKPDesa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 04);
62. Peraturan Desa Megawon Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKPDesa (Lembaran Desa Megawon Tahun 2022 Nomor 04);

- Memperhatikan :
1. Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
 2. Menyampaikan Keputusan ini mulai kepada Kepala Desa Megawon sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk diajukan Evaluasi Camat Jati.

ditetapkan di Megawon
Pada tanggal 04 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON



WAKIL KETUA

SUPRAPTO, A.Md

SEKRETARIS

MUNZAYANAH, S.E., S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN BPD
DESA MEGAWON
Nomor : 141 / 01 / BPD / 2023
Tanggal : 4 - 01 - 2023

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA MEGAWON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Hasil Konsultasi / Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Megawon :

1. ASPEK ADMINISTRASI DAN LIGALITAS

- *Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR DESA

a. Umum

- *Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b. Pendapatan

- *Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

c. Belanja

- *Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

d. Pembiayaan

- *Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*






Hasil Konsultasi / Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Megawon secara umum:



- *Sudah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA. 2023.*
- *Kelengkapan administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sudah LENGKAP tersedia .*
- *Pendapatan dan Belanja sudah rasional dan realistis didukung dengan Peraturan yang berlaku.*
- *Silpa Tahun Anggaran 2022, sudah dimaksimalkan penggunaannya dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan Ketentuan Perundang undangan yang berlaku.*

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Rabu
 Tanggal : 4 Januari 2023
 Tempat : Balai Desa Megawon
 Pukul : 14:00 wib
 Acara : Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa Megawon membahas Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang APBDesa Megawon tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	NURASAG, S.M.	RT 06/01	KEPALA DESA	1 	2 
2	TRI SETIYO	RT 02/02	KETUA BPD		
3	SUPRAPTO, A.Md	RT 04/01	WAKIL KETUA	3 	4 
4	MUNZAYANAH, S.E.,S.Pd	RT 01/03	SEKRETARIS BPD		
5	SUKANDAR, M.Pd	RT 02/04	ANGGOTA BPD	5 	6 
6	AMINUDDIN	RT 04/03	ANGGOTA BPD		

Jumlah Undangan	: 6 orang	Petugas Absensi  Munzayanah, SE.,S.Pd	Ketua BPD  Tri Setiyo
Jumlah yang hadir	: 6 orang		
Prosentase Kehadiran	: ___ orang		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Januari 2023
Tempat : Balai Desa Megawon
Pukul : 14:00 wib
Acara : Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa Megawon membahas atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang APBDesa Megawon tahun 2023

A. Peserta Rapat

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh Munzayanah (anggota BPD) dengan
2. Rapat dipimpin oleh Bp. Tri Setiyo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Megawon dan turut dihadiri Kepala Desa Megawon dan anggota BPD.

B. Pokok-pokok yang dibicarakan

1. Kepala Desa Megawon, Bp. Nurasag menyampaikan sambutan tentang pentingnya atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Megawon Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Ketua BPD, Tri Setyo, mewakili seluruh anggota BPD telah menerima dan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

C. Kesimpulan


- Secara umum jalannya rapat berjalan dengan lancar dan tertib dan seluruh peserta yang hadir dapat menerima atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

D. Penutup

- Rapat diakhiri pada pukul 15.30 WIB dengan bacaan Hamdalah bersama-sama



Megawon, 4 Januari 2023
Notulis


MUNZAYANAH, S.E., S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS**

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON**

Pada hari Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Megawon membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Megawon (sebagaimana Daftar Hadir Terlampir).

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat atas pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut:

*"Menyepakati penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus"*

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Megawon
Pada tanggal, 4 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAWON



BERITA ACARA

Pada Hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, telah disepakati Bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawarah Desa Megawon tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sewa Tower

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan dan Penempatan Menara Telekomunikasi bersama dan Fasilitas Penunjangnya antara PT Dayamitra Telekomunikasi dengan Pemerintah Desa Megawon Nomor : Tel. 126/HK810/idmt-1064000/2021 tanggal 8 April 2021;

- Pendapatan Sewa Tower masa sewa tahun 2021 s.d 2024 (3 tahun x Rp. 15.000.000,-)
- Pendapatan sewa tower yang dapat digunakan untuk anggaran 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-

2. Dana Bantuan Keuangan Gubernur untuk Penyertaan Modal BUMDes Mega Mulia:

- Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-

Karena sampai saat ini, Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mega Mulia belum dipenuhi maka dana tersebut tidak dicairkan dan masih direkening Kas Desa.

Dengan demikian Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk Tahun Anggaran 2023, adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Sewa Tower	15.000.000
2.	Dana Bantuan Keuangan Gubernur untuk Penyertaan Modal BUMDes Mega Mulia	40.000.000
	JUMLAH	55.000.000

Demikian berita ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Megawon, 4 Januari 2023

Mengetahui

Ketua BPD Desa Megawon,




TRI SETYO

Kepala Desa Megawon,



NURASAG



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN JATI

Jalan Raya Kudus-Purwodadi No. 93 Tlpn. 0291-437565

KUDUS - 59345

Kudus, 27 Desember 2022

Kepada,

Nomor : 140/672.1/30.02/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Megawon tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Yth. **KEPALA DESA MEGAWON
KECAMATAN JATI**
di -
KUDUS

Menunjuk surat Saudara tanggal 27 Desember 2022 nomor 141/115/26.08.02/2022 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan APB Desa 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sebagaimana terlampir dan selanjutnya diminta kepada Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Megawon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlampir paling lambat tanggal 29 Desember 2022.
- 2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum tanggal 31 Desember 2022.
- 3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- 4) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menerapkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam APBDesa maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 6) Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.n. BUPATI KUDUS
CAMAT JATI

FIZA AKBAR, S. STP, M.Si
Pembina
NIP. 19840917 20021 1 001

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Ketua BPD Megawon

LEMBAR KERJA EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 2023

UDUS
ATI
EGAWON

NO / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
Administrasi dan Legalitas	V	-	Kelengkapan dokumen	
semua dokumen telah diterima dari Desa lengkap	V	-		
pengajuan Rancangan tentang Perubahan Peraturan Desa dilakukan tepat waktu	V	-	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Evaluasi APBDesa TA 2023, tanggal 27 Desember 2022. - Keputusan BPD Megawon Nomor 141/08/BPD/2022 tanggal 23 Desember 2022. - Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Megawon tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 Desember 2022 	Telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA. 2023
BPD telah menyepakati Peraturan Perdes tentang Perubahan APBDesa	V	-	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD Megawon Nomor 141/08/BPD/2022 tanggal 23 Desember 2022, tentang Rancangan APBDesa Megawon TA 2023. - Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Megawon Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 Desember 2022 	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

nilai aspek Administrasi dan Legalitas:
ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA. 2023
kapan administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah LENGKAP tersedia.

KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
Kebijakan dan Struktur				
Rancangan Perdes	V	-	Peraturan Desa Megawon Nomor 04 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Megawon Tahun 2023	Sudah sesuai
Perubahan APBDesa berdasarkan RKPDesa berkenaan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	Sudah sesuai
<p>Penilaian aspek Kebijakan Umum :</p> <p>Penilaian dalam APBDesa 2023 telah tercantum dalam RKPDesa tahun 2023</p>				
pendapatan				
estimasi pendapatan	V			Rasional dan realistis
estimasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan Asli Desa rasional	V		Peraturan Desa terkait PADesa	Sesuai
estimasi pendapatan yang bersumber dari Dana	V		Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	Sesuai Pagu dari Kabupaten
<p>Penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan : Pendapatan dan Belanja sudah rasional dan realistis didukung dengan peraturan yang berlaku</p>				

KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
penempatan pos belanja dengan peraturan ang-undangan	V	-	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa TA 2023	Sesuai
kegiatan Belanja Desa sesuai dengan ang-undangan	V	-	Peraturan Desa Megawon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Sesuai
ada program/kegiatan lakukan lebih dari 1 (satu) anggaran (multiyears)	-	V		Tidak Ada
Belanja Desa yang sa paling banyak 30% ghasilan tetap dan angan Kepala Desa dan angkat desa; rasional pemerintahan a; angan dan operasional); dan ntif rukun tetangga dan in warga.	V	-		Sesuai

KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN	
	YA	TIDAK			
Hasil tetap, tunjangan operasional untuk Kepala dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-	Peraturan Bupati Kudus tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa.		
Hasil tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, insentif RT/RW akan sesuai yang akan dalam peraturan	V	-	Peraturan Bupati Kudus tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	Sesuai	
Belanja dengan output akan dihasilkan logis telah memperhitungkan kemahalan dan geografis (Harga)	V	-	Keputusan Bupati Kudus tentang Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus	Sesuai	
Uraian Dana Desa masuk skala prioritas, jika diuraikan sudah ada proses nonan ijin kepada Camat evaluasi dan ada anggaran teknisnya	V	-	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.	Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa	
Kegiatan Prioritas Uraian Dana Desa yang ada dalam APBDesa 2023			1). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Max 25% dan Min 10% dari DD	V	Tersedia, sesuai ketentuan
			2). Peningkatan Kemiskinan Ekstrem	V	Tersedia, sesuai ketentuan
			3). Ketahanan pangan nabati dan hewani, Minimal 20% dari DD	V	Tersedia belum sesuai ketentuan
			4). Pencegahan dan penurunan stunting	V	Tersedia, sesuai ketentuan
			5). Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa	V	Tersedia, sesuai ketentuan
			6). Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa	V	Tersedia, sesuai ketentuan

KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
			7). Perbaikan, konsolidasi data SDGs dan pendataan perkemb. desa 8). Pendirian, Pengembangan dan Revitalisasi BUMDes 9). Pencegahan dan pemberantasan narkoba 10). Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) 11). Dana Tanggap Darurat, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Tersedia, sesuai ketentuan Belum Tersedia Tersedia, sesuai ketentuan Tersedia, sesuai ketentuan Tersedia, sesuai ketentuan
penilaian Struktur Perubahan APBDes bagian Belanja : biayai APB Desa 2023 telah sesuai ketentuan, kecuali untuk pagu anggaran ketahanan pangan desa belum mencapai 20% dari DD				
KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
ayaan n penempatan pos ayaan telah sesuai dengan an Perundang-undangan	V	-		
n ada pos pengeluaran ayaan untuk pembentukan Cadangan	-	V		
n Pembentukan Dana gan telah ditetapkan n Peraturan Desa	-	V	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
n ada pos pengeluaran ayaan untuk penyertaan pada BUMDesa	-	V		
n penyertaan modal pada esa, telah sesuai dengan an Perundang-undangan etapkan melalui Peraturan dan memenuhi nilai kan usaha	-	V	- Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. - Peraturan Desa tentang penyertaan modal. - Hasil uji kelayakan usaha	

KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
	YA	TIDAK		
evaluasi APBDDesa, pada penerimaan pembiayaan at SilPA tahun anggaran mnya	V	-		
evaluasi APBDDesa, apakah tahun sebelumnya telah kan seluruhnya.	V	-		

Nilai Struktur APBDDesa bagian Pembiayaan :
 Anggaran 2022 sudah dimaksimalkan penggunaannya dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan ketentuan perundang-undangan yang

umum hasil evaluasi :
 ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA. 2023
 gkapan administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah LENGKAP tersedia.
 ppatan dan Belanja sudah rasional dan realistis didukung dengan peraturan yang berlaku
 Tahun Anggaran 2022 sudah dimaksimalkan penggunaannya dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan ketentuan perundang-
 gan yang berlaku.

kan tanggal : 27 Desember 2022
 (coret yang tidak sesuai)*:
 iui Camat / Untuk diperbaiki Desa*

